



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani, Gg. Giat RT.11, RW 001,
Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani proses pidana di Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan, berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN PIK;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;
 - 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.
 - 1 (satu) unit merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
 - 1 (satu) Akun Mobile bangking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.
 - 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama **AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI** PDM-05/KSNGN/02/2023.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI antara bulan April 2022 dan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan Jalan Tjilik Riwut KM. 10 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa membeli handphone merk Samsung A12 dari saudara Reza sesama narapidana di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan kemudian Terdakwa login ke akun facebook dengan akun atas nama Anitha Nitha Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> yang sebelumnya telah dibuat oleh saudara Alung sesama narapidana Lapas Narkotika Kelas II Kasongan atas permintaan Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan akun facebook atas nama Anitha Nitha, Terdakwa memposting pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening, Kartu Keluarga dan uang administrasi yang wajib dibayarkan oleh peminjam.

Postingan facebook pinjaman online tersebut kemudian dilihat oleh banyak orang termasuk saksi Netty Kumala Dewi dengan menggunakan akun facebooknya dengan nama Netty Sriasmani Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080125347847> pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WIB, karena saksi Netty Kumala Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang selanjutnya saksi Netty Kumala Dewi menghubungi akun facebook atas nama Anitha Nitha melalui aplikasi facebook messenger dan komunikasi terkait proses pinjaman kembali berlanjut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 13.54 WIB melalui media whatsapp, saat itu Terdakwa mengirimkan brosur tabel peminjaman beserta syarat pinjaman melalui nomor whatsapp 085751502365 ke nomor whatsapp nya saksi Netty Kumala Dewi, mendapat kiriman brosur table pinjaman berserta syarat pinjaman tersebut, saksi Netty Kumala Dewi memutuskan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tenor pembayaran selama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Netty Kumala Dewi untuk membayar biaya admin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar pinjamannya segera cair atas hal tersebut saksi Netty Kumala Dewi kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BRI 024301015407536 atas nama ERNAWATI, setelah berhasil kemudian saksi Netty Kumala Dewi mengirimkan bukti transfer, foto buku rekening dimana dana pinjaman akan ditransfer ke nomor whatsapp Terdakwa.

Selanjutnya saksi Netty Kumala Dewi diminta menunggu beberapa saat oleh Terdakwa dengan alasan masih diproses kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengedit resi transfer bank dengan menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang telah Terdakwa download dari media playstore dan dengan menggunakan aplikasi tersebut Terdakwa mengedit sebuah foto resi transfer bank BNI menjadi seolah-olah asli yang berisi keterangan bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi Netty Kumala Dewi, selanjutnya hasil editan berupa foto resi transfer dikirimkan ke whatsapp saksi Netty Kumala Dewi, sekitar jam 17.38 WIB saksi Netty Kumala Dewi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dicarikan ke rekening saksi Netty Kumala Dewi namun setelah dicek berulang kali oleh saksi Netty Kumala Dewi uang tersebut tidak kunjung masuk ke rekening saksi Netty Kumala Dewi, saksi Netty Kumala Dewi berupaya menagih kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan pemblokiran terhadap akun whatsapp dan akun facebook saksi Netty Kumala Dewi sehingga tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Netty Kumala Dewi merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI antara bulan April tahun 2022 dan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan Jalan Tjilik Riwut KM. 10 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun facebook palsu atas nama Anitha Nitha Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> yang mana foto dan identitasnya adalah identitas palsu memposting pinjaman atau hutang secara online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening, Kartu Keluarga dan uang administrasi yang wajib dibayarkan oleh peminjam.

Postingan facebook pinjaman online tersebut dilihat oleh saksi Netty Kumala Dewi dengan menggunakan akun facebooknya dengan nama Netty Sriasmani Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080125347847> pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WIB karena saksi Netty Kumala Dewi membutuhkan uang selanjutnya saksi Netty Kumala Dewi menghubungi akun facebook atas nama Anitha Nitha melalui aplikasi facebook messenger dan komunikasi terkait proses pinjaman kembali berlanjut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 13.54 WIB melalui media whatsapp, saat itu Terdakwa mengirimkan brosur tabel peminjaman beserta syarat

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman melalui whatsapp, saksi Netty Kumala Dewi semakin yakin tergiur untuk meminjam karena Terdakwa menuliskan chat whatsapp berisi kata-kata *"klo 10 jt adminnya 1 jt ka... administrasin di bayar sebelum pencairan itu salah satu syarat uang pengganti jaminan dan survei nanti uang administrasinya jga kembali "* dan *"klo sudah lengkap syaratnya paling lama nunggu 30 menit pencairan sudah bisa diproses dan itu pasti di ACC"* akhirnya saksi Netty Kumala Dewi memutuskan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tenor pembayaran selama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Netty Kumala Dewi untuk membayar biaya admin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar pinjamannya segera cair atas hal tersebut saksi Netty Kumala Dewi kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BRI 024301015407536 atas nama ERNAWATI, setelah berhasil kemudian saksi saksi Netty Kumala Dewi mengirimkan bukti transfer, foto buku rekening dimana dana pinjaman akan ditransfer ke whatsapp Terdakwa.

Selanjutnya saksi Netty Kumala Dewi diminta menunggu beberapa saat oleh Terdakwa dengan alasan masih diproses kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengedit resi transfer bank dengan menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang telah Terdakwa download dari media playstore dan dengan menggunakan aplikasi tersebut Terdakwa mengedit sebuah foto resi transfer bank BNI menjadi seolah-olah asli yang berisi keterangan bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi Netty Kumala Dewi, selanjutnya hasil editan berupa foto resi transfer dikirimkan ke whatsapp saksi Netty Kumala Dewi, sekitar jam 17.38 WIB saksi Netty Kumala Dewi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dicarikan ke rekening saksi Netty Kumala Dewi namun setelah dicek berulang kali oleh saksi Netty Kumala Dewi uang tersebut tidak kunjung masuk ke rekening saksi Netty Kumala Dewi, selanjutnya saksi Netty Kumala Dewi berupaya menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa melakukan pemblokiran terhadap akun whatsapp dan akun facebook saksi Netty Kumala Dewi sehingga tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Netty Kumala Dewi merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NETTY KUMALA DEWI Binti SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini.
 - Bahwa Saksi memiliki mempunyai akun *Facebook* yaitu Netty Sriasmani (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100080125347847>) sejak tahun 2019 dan Whatsapp dengan nomor 0823506622026 An. M sejak tahun 2019.
 - Bahwa kronologis peristiwa dalam perkara yang dilaporkannya sebagai berikut: Awalnya Saksi mengetahui adanya pinjaman Online di akun an. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> lalu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB pada saat Saksi bekerja di Palma Jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 Kota Palangka Raya, Saksi membuka akun facebook milik Saksi dan Saksi membuka akun facebook an. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan melihat postingan yang berisi persyaratan peminjaman uang.
 - Bahwa pada saat itu Saksi membutuhkan uang yang mendesak untuk membayar tagihan Bank sehingga Saksi tertarik dan langsung mengirimkan pesan melalui *Facebook Massanger* untuk menanyakan persyaratan peminjaman online lalu Sdri Anitha membalas pesan "*Syaratnya Foto KTP, Foto KK, buku tabungan/norek, sama pembayaran administrasi sebelum pencairan*", kemudian Saksi bertanya "*pinjamnya sistemnya gimana ya?*" lalu dijawab Terdakwa "*Online ka berkas bisa dikirim melalui wa*", "*maksdnya angsurannya mb*" lalu dijawab kembali "*nanti di kasih norek pembayarannya ka*" lalu Saksi dikirimkan nomor *Whatsapp* dengan nomor 085751502365 untuk melanjutkan percakapan.
 - Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 13.54 WIB pada saat Saksi bekerja di Palma, Saksi langsung mulai percakapan *Whatsapp* dan saudari Anitha mengirimkan persyaratan dan brosur peminjaman.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan *"ini gak pakai jaminan kak?"* di jawab *"tanpa jaminan ka hanya saja dikenakan biaya administrasi aja nanti sebelum pencairan"*, Saksi: *"lagi butuh uangnya sekitar 10 jt an ka. Lagi urgent soanya huhuhu jadi berpa biaya adminnya? Yang angsuran 6 bulan ada gk kak?"* Dijawab: *"klo 10 jt admin nya 1 jt ka.. administrasi di bayar seblm ppencairan. Itu salah satu syarat sebagai uang pengganti jaminan dan survei, nanti uang administrasi juga akan kembali"*, dan mengatakan *"klo sudah lengkap syarat nya paling lama nunggu 30 menit pencairan sudah bisa di proses dan itu pasti di ACC"*, kemudian Saksi berminat dan Saksi menghubungi teman Saksi bernama Yunika Henindi untuk meminjam uang Rp1.000.000,00 dengan alasan untuk membayar administrasi peminjaman online karena keperluan mendesak, dan berjanji mengembalikan uang apabila pinjaman online dicairkan.
- Bahwa kemudian saudara Yunika Henindi meminjamkan uang tersebut dengan uang cash sehingga Saksi langsung mengambil uang tersebut di tempat kerjanya dan Saksi menyetorkan uang tunai ke ATM BRI dan transfer administrasi sebesar Rp1.000.000,00 ke Norek Admin Bank BRI 024301015407536 an. ERNAWATI menggunakan Bank BRI milik Saksi serta foto KTP.
- Bahwa selanjutnya Saksi mengirimkan foto buku rekening untuk di cairkan ke norek BNI 0868360048 an. NETTY KUMALA DEWI dan Saksi diminta untuk menunggu sebentar lalu sekitar Pukul 17.38 WIB Saksi mendapat kabar bahwa sudah dicairkan dengan bukti transfer ke Bank BNI milik Saksi sebanyak Rp10.000.000.00 namun setelah Saksi cek uang tersebut belum masuk ke rekening Saksi. Setelah Saksi menanyakan kenapa belum masuk dan apakah bukti transfer tersebut adalah editan dan saudara Anitha hanya menjawab *"tunggu sebentar"* kemudian akun facebook milik Saksi dan Whatsapp di blockir. Lalu Saksi tersadarkan bahwa akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> adalah akun palsu.
- Bahwa karena Saksi panik uang administrasi Pinjaman Online yang Saksi gunakan adalah milik saudara YUNIKA HENINDI, sehingga pada saat malam hari sekitar Pukul 22.00 WIB pada saat kami sudah berada di kos Saksi meminta maaf belum bisa mengembalikan uang di waktu yang dekat karena mengalami kejadian penipuan online, kemudian Saksi memperlihatkan isi chat *Whatsapp* dan akun *Facebook* milik pelaku. Lalu

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari YUNIKA HENINDI menyarankan untuk melaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik akun facebook an. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>. dan tidak mengenal pemilik akun Whatsapp dengan nomor 085751502365.
- Melihat postingan iklan Pinjaman Online facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> pada saat muncul di beranda facebook milik Saksi pada tanggal 15 Mei 2022 di tempat kerja di Jalan Tjilik Riwut Kilometre 1 Kota Palangka Raya yang berisi postingan Pinjaman Online adalah perhatian bagi yang butuh dana sekolah, butuh renovasi rumah, butuh dana kuliah dll dengan syarat dan ketentuan kirim foto KTP, Foto KK, buku rekening tabungan tanpa jaminan proses cepat dan tidak ribet dan juga memperlihatkan KTP milik orang lain dengan pinjaman yang telah di setujui.
- Bahwa setelah diperlihatkan hasil *screenshot* percakapan dengan akun whatsapp dengan nomor 085751502365, Saksi menerangkan benar bahwa *screenshot* percakapan yang diperlihatkan di persidangan adalah percakapan Saksi dan Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar 15.38 WIB di tempat kerja di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 Kota Palangka Raya yang berisi cara untuk melakukan persyaratan untuk pinjaman online.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui kejadian penipuan online yang Saksi alami adalah saudari YUNIKA HENINDI.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YUNIKA HENINDY Binti SARKAWI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah teman dari korban yaitu Saksi Netty Kumala Dewi Binti Supriyanto dalam perkara ini yang meminjamkan uang.
- Bahwa Saksi mempunyai akun Instagram an. Yunika Henindy sejak tahun 2018 dan *Whatsapp* dengan nomor 082256650607 An. Yunika Henindy sejak tahun 2017.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik akun facebook an. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa Saksi diperlihatkan Saksi Netty terkait *screenshoot* postingan iklan Pinjaman Online dan *screenshoot* percakapan *Massenger Facebook* tersebut pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di tempat kerja di Jalan G.Obos 7 (kos) Kota Palangka Raya.
- Bahwa Saksi diberitahukan Saksi Netty isi dari postingan Pinjaman Online yaitu pinjaman online dengan syarat dan ketentuan kirim foto KTP, Foto KK, buku rekening tabungan tanpa jaminan proses cepat dan tidak ribet.
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik akun *Whatsapp* dengan nomor 085751502365, namun menurut keterangan Saksi Nety nomor tersebut adalah nomor Admin dari Penipuan Online Facebook an. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa Saksi Netty melakukan percakapan tersebut pada tanggal 15 Mei 2022 di tempat kerja di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 Kota Palangka Raya.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis peristiwa yang awalnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar 14.00 WIB pada saat Saksi sedang bekerja di Caffe DIKOTOMI Jalan Yosudarso induk Komp. Taman Kuliner Kota Palangka Raya, Saksi Netty menelpn Saksi untuk memberitahukan bahwa ia akan melakukan pinjaman online sebesar Rp10.000.000,00 dengan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00 dengan alasan untuk keperluan yang mendesak namun Saksi Netty tidak ada uang untuk membayar administrasi pinjaman online sehingga memohon kepada Saksi untuk meminjamkan uang dengan janji apabila uang sudah dicairkan akan langsung mengembalikan uang Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi meminjamkan uang tersebut dan meminta Saksi Netty mengambil di tempat kerja Saksi, tidak lama kemudian Saksi Netty mengambil uang tersebut. Pada hari yang sama sekitar Pukul 22.00 WIB, Saksi pulang ke kos Saksi, lalu Saksi Netty meminta maaf karena belum bisa membayarkan uang yang dia pinjam di waktu yang dekat dan menceritakan bahwa ia telah mengalami penipuan pinjaman online yang dilakukan oleh akun Facebook an. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan *Whatsapp* 085751502365 dengan memperlihatkan *screenshoot Facebook* dan isi percakapan *Whatsapp*. Mendengar cerita tersebut Saksi menyarankan Saksi Netty untuk melaporkan ke pihak kepolisian.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi Netty mengalami kerugian sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. DEDI RAHMADI Bin FAHMIANNOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi berstatus Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan yang dimana Saksi masuk sebagai narapidana dalam kasus Narkotika dan divonis pada bulan Juli 2019 dalam perkara Narkotika dan divonis oleh hakim pengadilan Negeri Kapuas selama 7 tahun.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ahmad Yahya namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa Ahmad Yahya kurang lebih selama 10 bulan setelah Saksi dipindahkan ke sel yang sama dengan Terdakwa Ahmad Yahya di Blok D Kamar 2 Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yahya melakukan tindak pidana terkait Narkotika dan divonis sekitar 9 tahun namun Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Terdakwa Ahmad Yahya menjadi Narapidana Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 petugas Lapas Sdr. Eko dan Sdr. Suwono datang ke Blok D Kamar 2 langsung untuk mendatangi Terdakwa Ahmad Yahya dan melakukan pengecekan di tempat tidur Terdakwa Ahmad Yahya kemudian ditemukan oleh petugas *handphone* milik Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui secara spesifik type *handphone* tersebut namun benar yang ditemukan oleh petugas pada tanggal 30 Mei 2022 adalah *handphone* warna hitam dan merk Samsung.
- Bahwa pada saat petugas Lapas Sdr. Eko dan Sdr. Suwono datang ke Blok D Kamar 2 dan menemukan Samsung Galaxy A12 milik Terdakwa Ahmad Yahya, Saksi berada di dalam kamar Blok D Kamar 2.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Ahmad Yahya mempunyai *handphone* Samsung Galaxy A12 tersebut.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Ahmad Yahya menggunakan *handphone* biasa pada malam hari di kamar Blok D Kamar 2. Namun karena Terdakwa Ahmad Yahya adalah orang yang tertutup dan tidak banyak mengobrol dengan Saksi maka Saksi juga tidak banyak mengobrol dengan Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Ahmad Yahya mendapatkan *handphone* Samsung Galaxy A12 tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. AKHMAD NOOR Bin HASBIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi berstatus Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan yang dimana Saksi masuk sebagai narapidana dalam kasus Narkotika dan divonis pada bulan Juli 2019 dalam perkara Narkotika dan divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampit selama 16 tahun.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Yahya namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ahmad Yahya kurang lebih selama 10 bulan setelah Saksi dipindahkan ke sel yang sama dengan Terdakwa Ahmad Yahya di Blok D Kamar 2 Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yahya melakukan tindak pidana terkait Narkotika dan divonis sekitar 9 tahun namun Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Terdakwa Ahmad Yahya menjadi Narapidana Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 petugas Lapas Sdr. EKO dan Sdr. Suwono datang ke Blok D Kamar 2 langsung untuk mendatangi Terdakwa Ahmad Yahya dan melakukan pengecekan di tempat tidur Terdakwa Ahmad Yahya kemudian ditemukan oleh petugas *handphone* milik Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui secara spesifik type *handphone* tersebut namun benar yang ditemukan oleh petugas pada tanggal 30 Mei 2022 adalah *handphone* warna hitam dan merk Samsung.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Lapas Sdr. Eko dan Sdr. Suwono datang ke Blok D Kamar 2 dan menemukan Samsung Galaxy A12 milik Terdakwa Ahmad Yahya berada di dalam kamar Blok D Kamar 2.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Ahmad Yahya mempunyai *handphone* Samsung Galaxy A12 tersebut.
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Terdakwa Ahmad Yahya menggunakan *handphone* biasa pada malam hari di kamar Blok D Kamar 2. Namun karena Terdakwa Ahmad Yahya adalah orang yang tertutup dan tidak banyak mengobrol dengan Saksi maka Saksi juga tidak banyak mengobrol dengan Terdakwa Ahmad Yahya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi ERNAWATI Binti JAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Idi Irwansyah yang membuatkan rekening yang kemudian dipergunakan oleh Saksi Idi Irwansyah untuk membuka jasa transfer uang di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan ketika Saksi Idi Irwansyah sedang menjalani hukuman pidana, dimana Terdakwa juga menggunakan jasa dari Saksi Idi Irwansyah.
- Bahwa Saksi mempunyai akun *Facebook* yaitu IRA MEYLANG (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100073043820327>) sejak tahun 2021, *Facebook* yaitu IRA sejak bulan lupa tahun 2022 dan *Whatsapp* dengan nomor 081255411014 sejak tahun 2020.
- Bahwa Saksi mempunyai akun Bank BRI an. ERNAWATI dengan nomor rekening 024301015407536 sejak bulan November tahun 2018.
- Bahwa Saksi sejak bulan Oktober tahun 2021 akun BRI an. ERNAWATI dengan nomor rekening 024301015407536 milik Saksi digunakan oleh Saksi Idi Irwansyah.
- Bahwa Saksi mengizinkan Saksi Idi Irwansyah menggunakan akun Bank milik Saksi, alasan Saksi mengijinkannya karena pada waktu itu (sebelum menikah) Saksi Idi Irwansyah adalah teman dekat Saksi (pacar) dan Saksi kasihan kepadanya.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya Saksi Idi Irwansyah menggunakan akun Bank milik Saksi untuk membuka jasa transfer di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan. Hasil tersebut yang Saksi ketahui untuk biaya hidup di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan buku tabungan rekening Bank BRI an. Ernawati dengan nomor rekening 024301015407536.
- Bahwa sebagai pemilik rekening Bank Bri tersebut, Saksi tidak ada mendapatkan untung dari Saksi Idi Irwansyah.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Idi Irwansyah sejak bulan Maret tahun 2021 dan mempunyai hubungan teman dekat (pacar) sejak bulan April tahun 2021 hingga sekarang sudah menikah. Namun tidak ada hubungan pekerjaan. Saksi tidak mengenal Terdakwa Ahmad Yahya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Idi Irwansyah berada di LAPAS Kasongan karena kasus Narkoba sejak tahun 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik akun facebook an. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2021 Saksi mengenal Saksi Idi Irwansyah melalui *massanger facebook* dan dia mengaku bekerja sebagai Intel Sampit tidak lama kemudian kami bertukaran nomor *whatsapp* dimana Saksi Idi Irwansyah dengan nomor 081257777512 dan akun *whatsapp* Saksi dengan nomor 081255411014 lalu kami melanjutkan percakapan ke media sosial *whatsapp*.
- Bahwa tidak lama kemudian pada bulan April 2021 Saksi Idi Irwansyah mengajak Saksi untuk hubungan yang lebih serius menjalin hubungan teman dekat (pacar) dan Saksi menyetujuinya. Namun Pada bulan Juni 2021 Saksi dikabari oleh Saksi Idi Irwansyah bahwa ia berada di Lapas Kelas IIA Kasongan karena ketahuan mengedar sabu awalnya Saksi kecewa namun karena Saksi Saksing sehingga Saksi mencoba untuk menerima kembali Saksi Idi Irwansyah.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Saksi dihubungi melalui telepon dan dibujuk rayu oleh Saksi Idi Irwansyah agar meminjamkan akun Bank BRI Saksi untuk menjalankan jasa transfer dari keluarga teman-teman di lapas karena Saksi Idi Irwansyah tidak mempunyai uang dan hasil tersebut untuk biaya hidupnya selama di Lapas Kasongan, karena Saksi Saksing

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasihan sehingga Saksi meminjamkan akun Bank BRI Saksi dan Saksi juga dimininta untuk membuat Mbanking BRI dengan nomor yang diberikan oleh saudara IDI yaitu 081257777512.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. IDI IRWANSYAH Bin BAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah menjalani masa pidana karena perkara narkoba dan ketika menjalani masa pidana di Lapas Narkoba Kelas IIA Kasongan, Saksi membuka jasa transfer ke terpidana lainnya termasuk kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan mempunyai akun facebook dengan nama akun irwansyah dan Saksi memiliki akun facebook tersebut dari tahun 2021.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ernawati sejak bulan Februari 2021 di media sosial *facebook*, kemudian Saksi menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi Ernawati namun tidak pernah bertemu karena Saksi masih menjalani hukuman dan karena hal tersebut Saksi hanya berkomunikasi melalui media sosial dengan Saksi Ernawati.
- Bahwa Saksi pernah meminjam rekening Saksi Ernawati yaitu rekening BRI Norek Norek 0423-01-015407-53-6 dan BCA norek 8600843509.
- Bahwa Saksi hanya menggunakan akun mobile bankingnya saja, dimana atm dan buku rekening masih dibawa Saksi Ernawati. Mobile banking tersebut Saksi mengaksesnya menggunakan handphone milik Saksi.
- Bahwa rekening BRI Norek Norek 0423-01-015407-53-6 dan BCA norek 8600843509 Saksi gunakan untuk membuka jasa transfer di Lapas Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa Saksi menerima jasa transfer dari para narapidana apabila ada narapidana yang mendapat kiriman uang dari keluarganya, sehingga uang tersebut dapat dikirimkan ke Saksi. Setiap kali transaksi Saksi akan memungut jasa sebanyak 5% dari jumlah transvferan yang masuk.
- Bahwa Saksi mendapatkan ijin dari Saksi Ernawati untuk menggunakan rekening BRI Norek Norek 0423-01-015407-53-6 dan BCA norek 8600843509. Dimana rekening tersebut memang sengaja Saksi meminta

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantu Saksi Ernawati untuk membukakan rekening, dan Saksi Ernawati menyetujuinya. Saksi juga sudah memberitahukan bahwa rekening tersebut Saksi gunakan untuk membuka jasa transfer kepada Saksi Ernawati.

- Bahwa Saksi memperlihatkan *screenshoot* percakapan *Whatsapp* namun Saksi bukan yang melakukan *chating whatsapp* tersebut, Saksi tidak mengetahui bersama siapa *chating* tersebut dilakukan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengirim uang tersebut namun pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 16.27 WIB yang melakukan transaksi menggunakan rekening BRI Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 adalah Terdakwa Yahya dimana ada memberitahukan kepada Saksi bahwa keluarganya mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. SUWONO, Msi Bin PANIDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja di Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas sejak bulan Desember tahun 2019
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebagai Warga Binaan Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan Block D Kamar 2 tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi mengenal mengetahui Terdakwa sekira 2021 karena Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani pindahan dari Rutan Palangka Raya karena dihukum berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana keseharian Terdakwa, sepengetahuan Saksi pada saat Saksi melakukan pengecekan biasa-biasa saja dan Terdakwa jarang bersosialisasi.
- Bahwa Terdakwa pernah melanggar membawa *handphone* sebanyak 2 (dua) kali yaitu: 1) Sekira tahun 2021 pada saat Saksi sedang melakukan Razia menemukan *handphone* dan *handphone* yang ditemukan sudah kami musnahkan dengan cara membakar di depan petugas dan di depan warga binaan pemilik *handphone* lalu melakukan sel pengasingan selama 3 (tiga) bulan. 2) Saksi menyita *handphone* milik Terdakwa Ahmad Yahya atas informasi dari penyidik dan *handphone* tersebut telah di sita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A12, IMEI1:352154673235569, IMEI2: 352154673235564, warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 penyidik berkoordinasi dengan Saksi guna melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani karena diduga telah melakukan tindak pidana ITE yaitu penipuan online. Lalu Saksi memanggil petugas pengamanan melalui HT untuk membawa Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani ke ruangan pengamanan setelah itu Saksi bersama dengan Kasubsi Administrasi Keamanan Saksi Eko Chandra Irawan dan petugas Regu Pengamanan melakukan Razia di kamar Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani Block D kamar 2 lalu ditemukan 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG warna gelap yang berada di bawah Kasur Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani kemudian Saksi bertanya kepada warga binaan dikamar tersebut "ini handphone siapa" lalu di jawab oleh saudara Ahmad Nur dan Dedi Rahmadi "handphone milik Ahmad Yahya" setelah itu Saksi menyerahkan barang bukti 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG warna gelap dan Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani untuk diperiksa.
- Bahwa terhadap barang bukti (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam, Saksi membenarkan handphone tersebut adalah handphone yang Saksi temukan di bawah Kasur Terdakwa yang juga diakui miliknya.
- Bahwa berdasarkan peraturan, seorang warga binaan yang berada dalam Lapas Kelas IIA Narkotika tidak boleh memiliki/menggunakan sarana komunikasi (Handphone) di dalam lingkungan Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan.
- Bahwa ada aturan perihal penggunaan alat Komunikasi dalam lingkungan Lapas Kelas IIA Narkotika Palangka Raya untuk warga binaan yang diatur oleh bagian Regu Pengamanan, dimana disediakan sarana wartel yang dibuka setiap hari dari jam 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB dan dilanjutkan jam 13.00 s.d. 16.00 WIB.
- Bahwa sering dilakukan Razia, dimana Razia dilakukan 4 sampai 5 kali dalam sebulan yang dilakukan terkoordinir dengan Koordinator KaLapas Kels IIA Narkotika Kasongan melibatkan seluruh personil Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan dan juga dilakukan Razia Gabungan bersama Polres Katingan, Satpol PP, BNK Kabupaten dan PABUNG (perwira penghubung).
- Bahwa Saksi sering melakukan Razia secara situasional dengan cara masuk ke kamar apabila Saksi menemukan barang temuan yang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar aturan Saksi langsung menghubungi regu keamanan melalui HT dengan hasil temuan barang yang tergolong melanggar aturan yaitu Handphone, Kabel, Pisau, Kater, alat pemanas air dll.

- Bahwa ada aturan sanksi/hukuman bagi warga binaan yang melanggar yaitu: Pemusnahan barang temuan dengan cara membakar barang tersebut, sel pengasingan selama 3 (tiga) bulan, membuat surat pernyataan mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi, Register pelanggaran tidak mendapatkan remisi selama 1 tahun ke depan.
- Bahwa menurut Saksi warga binaan mendapatkan barang-barang yang melanggar aturan karena ada Oknum petugas Lapas Kelas IIA Kasongan namun setiap Saksi tanya kepada pelanggar warga binaan jawabannya adalah beli dari warga binaan yang telah bebas.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. EKO CHANDRA IRAWAN Bin KASMIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebagai Warga Binaan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi, Kalimantan Tengah tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan ditempatkan di kamar D2 Blok D Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di sel tahanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 tim dari Subdit V/Tipidsiber berkoordinasi dengan KaLapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan, Kabupaten Katingan melalui KPLP guna melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan atas nama Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani karena diduga melakukan tindak pidana ITE, dimana selanjutnya dari pihak petugas Lapas memanggil saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani untuk dihadapkan kepada penyidik di ruangan pemeriksaan setelah itu KPLP Sdr. Suwono,

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan regu pengamanan juga melakukan penggeledahan di Kamar Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani, dalam penggeledahan tersebut kemudian mengamankan dan menemukan di dalam Kamar saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani Handphone Samsung A12 warna hitam yang berada di bawah alas tidur sdr. Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani.

- Bahwa Petugas Lapas selanjutnya menyerahkan Handphone Samsung A12 warna hitam yang di dapat dalam kamar saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani kepada penyidik dari Subdit V/Tipidsiber Krimsus Polda Kalteng yang telah menunggu di dalam ruang pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian adalah saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani dengan Barang bukti Handphone Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang masih terdapat 1 (satu) akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) serta foto korban yang dijadikan foto profil masih ada di Galery Handphone tersebut.
- Bahwa berdasarkan peraturan, seorang warga binaan yang berada dalam Lapas Kelas IIA Narkotika tidak boleh memiliki/menggunakan sarana komunikasi (Handphone) didalam lingkungan Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam dan 1 (satu) akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) dengan Username 081211109453, dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani mendapatkan Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam dari warga binaan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan yang telah bebas dan Saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani.
- Bahwa untuk penggunaan *handphone* di lingkungan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan tidak diperbolehkan namun dari kami hanya memberikan sarana berupa WARTEL (warung telekomunikasi Lembaga pelayan masyarakat) yang mana tetap dalam pengawasan petugas lapas.
- Bahwa hukuman yang diberikan terkait pelanggaran yang dilakukan Warga Binaan Lapas apabila kedapatan melakukan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan alat Komunikasi (Handphone) dalam lingkungan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan yaitu pemindahan warga binaan dari

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sel biasa ke sel khusus yang ada di Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan.

- Bahwa di Lapas dilakukan Razia/pemeriksaan 4 sampai 5 kali dalam sebulan yang dilakukan terkoordinir dengan Koordinator KaLapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh personil Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil temuan barang yang tergolong melanggar aturan yaitu, gunting, korek, Handphone dan kabel.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi NINA KARELITA Binti BUNGAI GAMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah korban yang mana foto Saksi di *Facebook* dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat akun palsu atas nama Anitha Nitha yang dipergunakan oleh Terdakwa pinjaman online.
- Bahwa Saksi memiliki Media Sosial Facebook a.n. Nina Karelita dengan link <https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan> dan *Whatsapp* dengan nomor 0852-4508-6119 a.n. Nina Karelita yang Saksi buat sekira tahun 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali pemilik akun *Facebook* a.n. Anitha Nitha link **Error! Hyperlink reference not valid..**
- Bahwa foto profil yang digunakan akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> adalah foto Saksi sendiri yang pernah Saksi posting di akun facebook pribadi milik Saksi a.n. Nina Karelita dengan link <https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan>. Namun Saksi baru mengetahui bahwa foto Saksi digunakan oleh akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> setelah melihat saran pertemanan dengan akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa pada 5 Mei 2022 Saksi melihat akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> lewat saran

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemanan Facebook Saksi. Saksi melihat pada saat Saksi berada di rumah Saksi di Desa Tumbang Tambirah melalui Media Sosial *Facebook*.

- Bahwa Saksi tidak berteman dengan akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>. Karena akun facebook Saksi dari awal sudah di blokir oleh akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa dalam akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> membuat postingan pinjaman online.
- Bahwa Saksi pernah menghubungi secara langsung pemilik akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> untuk melakukan Klarifikasi dan meminta berhenti menggunakan foto Saksi di akun Facebook miliknya namun tidak membuahkan hasil, Saksi langsung di Blokir.
- Bahwa keberatan sehubungan dengan adanya akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan postingannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian atau ahli dalam bidang hukum pidana.
 - Bahwa ketentuan berkaitan tindak pidana ITE yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Bahwa peristiwa hukum berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

- Bahwa Unsur Setiap Orang; Setiap orang merupakan subyek hukum baik orang perseorangan, orang asing dan badan hukum yang melakukan pemberitaan (menyebarkan berita bohong dan menyesatkan) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- Bahwa Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak; Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE, manakala seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri. berita bohong (hoax) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Penyebaran berita bohong dilakukan secara sengaja dan tanpa hak, yang merupakan unsur yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam hal ini penyebaran berita bohong. Istilah lain dari kata kesengajaan adalah opzet, di dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa itu yang dimaksud dengan opzet. Lazimnya perbuatan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu: a) perbuatan yang dilarang; b) akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu, dan c) bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
- Bahwa Unsur Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru.
- Bahwa Unsur Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan



menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Sedangkan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tanpa ada penjelasan siapa atau apa yang menjadi kategori konsumen tersebut. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) akan menggiring opini aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran sistematis, dengan mengacu pada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku dan diterapkan pada suatu kasus, jika ada pihak yang memenuhi kualifikasi untuk disebut konsumen, yang memang membutuhkan perlindungan hukum. Pihak ini adalah pemakai terakhir (end-user) atas barang dan/atau jasa yang tidak lagi diperdagangkan.

- Bahwa terkait dengan implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa:
- Bahwa Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebar-kan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
- Bahwa Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*market place*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
- Bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure.
- Bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Definisi “konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. **Ahli Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti diperiksa sebagai ahli bahasa terkait dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam TranAhli Elektronik, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranAhli Elektronik;
- Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam TranAhli Elektronik, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranAhli Elektronik Ahli menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Hasil tangkapan layar (*print screen*) adalah cetakan dari dokumen elektronik yang keberadaannya bisa dijadikan sebagai bukti hukum berupa bukti elektronik dengan landasan hukumnya mengacu pada pasal 5 UU-ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016. Sebagai catatan penting dari bukti elektronik yang sah sebagai bukti hukum adalah tidak diambil dengan cara melawan hukum dan pengambilannya dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini diambil oleh penegak hukum;
 - 2) Hasil tangkapan layar (*screenshot*) adalah cetakan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum. Landasan hukumnya adalah pasal 5 UU-ITE dan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016; • Berdasarkan fakta-fakta pada kronologis tersebut, bahwa Korban atau konsumen yang dimaksud di dalam pasal 28 ayat (1) UU-ITE acuan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari frasa “konsumen” adalah pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara umum bisa dijelaskan bahwa konsumen yang dimaksud adalah setiap pengguna barang atau jasa;

- 3) Tindakan melakukan posting di sistem elektronik media sosial Facebook adalah termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan. Dikatakan demikian karena posting yang dilakukan di media sosial akan dapat dilihat oleh orang banyak, yaitu para pengguna facebook khususnya pengguna facebook yang terhubung pada akun yang melakukan posting. Dalam konteks ini adalah akun Facebook yang bernama Anitha Nitha. Terkait muatan (konten) yang diposting yang termasuk suatu kebohongan dan/atau segala sesuatu yang tidak benar adalah berita bohong. Terkait menyesatkan yang dimaksud adalah dengan menggunakan dan/atau mempercayai berita bohong tersebut maka setiap pengguna barang atau jasa mengalami kerugian berupa kerugian keuangan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai penguasa akun Facebook bernama Anitha Nitha adalah termasuk ke dalam kualifikasi pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU-ITE dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Subjek norma : adalah Sdr. Ahmad Yahya sebagai penguasa akun Facebook bernama Anitha Nitha;
 - b. Objek norma : adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan kebohongan;
 - c. Operator norma : adalah perbuatan yang dilarang;
 - d. Kondisi norma : adalah telah ditransmisikannya data elektronik yang bermuatan kebohongan sehingga menyebabkan orang lain yang menggunakan dan/atau yang mempercayai berita bohong tersebut mengalami kerugian sejumlah uang.
- Bahwa berdasarkan keahlian Ahli di bidang hukum siber tidak ada aturan hukum lain yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;
- Bahwa sanksi pidana atas perbuatan membuat postingan dengan konten pinjaman online adalah Tindakan pelanggaran norma primer (larangan) di pasal 28 ayat (1) UU-ITE diatur di dalam norma sekunder (sanksi) di pasal 45A ayat (1) UU-ITE. Ancaman sanksinya adalah pidana penjara paling

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 378 KUHP.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika dengan vonis 9 tahun di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan hingga saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman tersebut di Lapas Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media sosial *facebook* bernama *aya ay*.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> adalah milik Terdakwa menggunakan user name 081211109453 dan password palangka Raya.
- Bahwa yang membuat akun tersebut adalah Sdr. Alung yang sebelumnya berstatus Narapidana juga namun sudah bebas sejak bulan Oktober 2021. Kemudian akun tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa login ke *handphone* Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa dalam foto profil akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> karena saat diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Alung sudah seperti itu.
- Bahwa akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>. Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan pinjaman online.
- Bahwa akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>. Terdakwa hapus karena Terdakwa melihat postingan Nina karelita selaku pemilik foto bahwa akan melaporkan ke

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian akun facebook Anitha Nitha Url:
<https://www.facebook.com/pro file. php?id=100072 900012433>.

- Bahwa Terdakwa mengakses akun facebook Anitha Nitha Url:
<https://www.facebook.com/profile. php?id=100072 900012433>
menggunakan handphone merk SAMSUNG A12 imei: 51352154673235569
imei2: 353278393235564.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pinjaman online dengan cara membuat postingan pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening dan Kartu keluarga kemudian apabila ada yang tertarik dan mengirimkan pesan *messenger* maka Terdakwa arahkan untuk mengirimkan pesan ke akun whatsapp 085751502365. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengirimkan KTP, buku rekening dan Kartu Keluarga dan uang administrasi melalui rekening Bank atau akun DANA, administrasi wajib dibayarkan dahulu dengan nilai sesuai dengan pengajuan pinjaman, apabila peminjam mengajukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, apabila Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu setelah Terdakwa menerima uang admin maka Terdakwa akan membuat bukti tranfer palsu (editan) agar seolah-olah uang tersebut sudah masuk ke rekening peminjam, kemudian langsung Terdakwa lakukan blokir kepada nomo *whatsapp* korban maupun akun facebooknya.
- Bahwa akun *whatsapp* 085751502365 sudah tidak ada simcard karena sudah Terdakwa buang, nomor tersebut memang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan *whatsapp* saja.
- Bahwa Terdakwa membuat bukti transfer palsu tersebut dengan cara menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang Terdakwa *download* di *playstore*. Kemudian Terdakwa mengupload bukti tranfer yang ada pada *handphone* Terdakwa ke dalam aplikasi dan merubah tulisan dalam bukti transfer tersebut ke tujuan rekening korban.
- Bahwa akun facebook tersebut selain di gunakan untuk penipuan pinjaman online jug digunakan untuk melakukan penipuan dengan cara merayu orang dengan berpura-pura sebagai Wanita pada foto profil Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile. php?id=100072900012433>.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima transfer menggunakan rekening BCA a.n. Nor Aida norek 86008401194, BRI Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 dan DANA a.n. Nor Aida nomor Terdakwa lupa.
- Bahwa rekening BCA Nor Aida norek 86008401194 dibawa oleh pemiliknya Sdri. Nor Aida yang saat ini tinggal di Jalan Kalimantan Kota Palangka Raya, kemudian akun BRI Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 yang menggunakan adalah Sdri. Idi Irwansyah (Narapidana) dan akun DANA Nor Aida sudah tidak aktif kembali.
- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri, sehubungan dengan Saksi Idi Terdakwa hanya memanfaatkannya untuk tujuan transfer, dimana Saksi Idi membuka jasa transfer.
- Bahwa terhadap *capture* percakapan *messenger* dan *whatsapp* korban yaitu Saksi Netty, Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat waktu pastinya namun percakapan *massenger* dan *whatsapp* dengan Saudari Netty sekitar bulan April 2022 dan Terdakwa berada di Lapas Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa isi dari chat dengan Saksi Netty yaitu yang melihat postingan pinjaman online yang Terdakwa buat di akun *facebook* Anitha Nitha tertarik untuk melakukan pinjaman dan menghubungi Terdakwa melalui *messenger facebook*, kemudian Terdakwa arahkan untuk menghubungi nomor *whatsapp* 085751502365. Saksi Netty yang akan melakukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa arahkan untuk mengirimkan uang admin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6. Setelah transfer berhasil Terdakwa membuat resi palsu yang seolah-olah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah masuk ke rekening Saksi Netty. Kemudian setelah itu kontak Saksi Netty Terdakwa blokir agar tidak dapat menghubungi Terdakwa kembali.
- Bahwa percakapan *massenger* dan *whatsapp* menggunakan sarana *handphone* Terdakwa merk SAMSUNG A12 imei: 51352154673235569 imei2: 353278393235564.
- Bahwa korban yang sudah Terdakwa dapatkan dengan menggunakan akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> sekitar 50 orang yang tersebar diseluruh Indonesia.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa keuntungan dari hasil penipuan untuk membeli handphone, makan tambahan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handpone SAMSUNG A12 imei: 51352154673235569 imei2: 353278393235564 sekitar bulan Januari 2022 yang Terdakwa beli dari Sdr. Reza. Dimana saat itu Sdr. Reza telah selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kasongan kemudian Terdakwa menebus *handphone* tersebut dengan membayarkan secara cash kepada Sdr. Reza sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang cash pada sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa dijenguk oleh adik Terdakwa Sdr. Yusuf kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Yusuf untuk memberikan Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Sdr. Yusuf meminjamkan uang kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan diberikan secara langsung kepada Terdakwa pada saat menjenguk.
- Bahwa sebenarnya tidak boleh, namun pada saat itu Terdakwa meminta Sdr. Yusuf untuk memberikan kepada Terdakwa secara sembunyi-sembunyi dengan bersamaan mengirimkan makanan.
- Bahwa bahwa postingan di facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> Terdakwa lakukan pada tanggal 23 Maret 2022 jam lupa dan 28 Maret 2022 jam lupa di Blok D Kamar 2 Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa Terdakwa mengakses facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> di Lapas Kelas IIA Kasongan menggunakan jaringan paket data dari nomor 085217789747.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan *chating messenger facebook* tersebut dengan menggunakan akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan *chating whatsapp* dengan menggunakan akun whatsapp nomo 085751502365.
- Bahwa Terdakwa melakukan *chating facebook messenger* tersebut dengan akun facebook Bernama Netty sriasmani dan *chating whatsapp* dengan akun whatsapp nomor 082350622026.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook Bernama Netty sriasmani dan akun whatsapp nomor 082350622026 tersebut.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari *chatting* tersebut adalah dimana yang bersangkutan tertarik dengan postingan Terdakwa mengenai pinjaman online dan bermaksud akan melakukan pinjaman online sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan *chatting* dengan akun *facebook* Bernama Netty sriasmani dan akun *whatsapp* nomor 082350622026 pada tanggal 15 Mei 2022 didalam Blok D Kamar 2 Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa BRI Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 bukan milik Terdakwa namun milik Saksi Idi Irwansyah.
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh siapapun dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa rekening BRI Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 digunakan oleh Saksi Idi Irwansyah untuk membuka jasa transfer di dalam Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa pada saat melakukan transaksi penipuan tersebut pemilik dari akun *facebook* Bernama Netty sriasmani dan akun *whatsapp* nomor 082350622026 meminta untuk dikirimkan rekening BRI karena yang bersangkutan hanya mempunyai rekening BRI, karena pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai rekening BCA maka Terdakwa meminjam rekening BRI Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 milik Sdr. Idi Irwansyah untuk melakuakn transaksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi Idi Irwansyah, hanya sebatas sesama Narapidana Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan. Sedangkan dengan Saksi Noor Aida Terdakwa pernah menjalin hubungan berpacaran sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan juni tahun 2022. Namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa pada bulan juli 2021 Terdakwa berkenalan melalui facebook dengan Sdri. Noor Aida, nama facebook noor aida adalah noor aida dan mama putra. Kemudian tidak lama kami sering berkomunikasi melalui messenger facebook Terdakwa meminta nomor Sdri. Noor Aida. Kemudian sekitar bulan September 2021 Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Sdri. Noor Aida. pada sekitar bulan januari 2022 Terdakwa meminta Sdri. Noor Aida untuk mendaftarkan akun DANA menggunakan identitas Sdri. Noor Aida dan setelah itu Terdakwa mengakses akun DANA tersebut menggunakan *handphone* Terdakwa dengan cara melakukan login kemudian meminta kode OTP yang masuk ke nomor Sdri. Noor Aida.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membukakan rekening BCA dengan alasan untuk membuka jasa transfer di Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan. Terdakwa meminta untuk Sdri. Noor Aida membukakan nomor rekening. Setelah itu pada sekitar bulan Juni 2022 hubungan kami ketahuan oleh suami dari Sdri. Noor Aida. Karena hal tersebut Sdri. Noor Aida memutuskan hubungan kami.
- Bahwa yang menguasai akun DANA Sdri. Noor Aida adalah Terdakwa sendiri namun untuk rekening BCA Sdri. Noor Aida yang menguasai adalah Sdri. Noor Aida sendiri.
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan korban yang bertransaksi menggunakan rekening BCA maka Terdakwa akan mengirimkan rekening BCA Noor Aida kepada korban. Kemudian setelah korban mengirimkan sejumlah uang Terdakwa akan memberitahukan kepada Sdri. Noor Aida bahwa ada sejumlah uang masuk ke rekening BCA dan meminta Sdri. Noor Aida untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening DANA Noor Aida.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Idi Irwansyah uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ditransferkan ke rekening DANA Noor Aida.
- Bahwa Saksi Idi Irwansyah tidak mengetahui bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di transfer ke rekening Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 adalah hasil dari kegiatan penipuan pinjaman online.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pinjaman online menggunakan rekening Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 kurang lebih sebanyak 15 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa saja korban Terdakwa dalam kegiatan penipuan pinjaman online yang Terdakwa lakukan sebanyak 15 kali menggunakan rekening Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6. Namun semua korban Terdakwa blokir dari facebook.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.
- 1 (satu) unit merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
- 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.
- 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa membeli handphone merk Samsung A12 dari saudara Reza sesama narapidana di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan kemudian Terdakwa login ke akun facebook dengan akun atas nama Anitha Nitha Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> yang sebelumnya telah dibuat oleh saudara Alung sesama narapidana Lapas Narkotika Kelas II Kasongan atas permintaan Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan akun facebook atas nama Anitha Nitha, Terdakwa memposting pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening, Kartu Keluarga dan uang administrasi yang wajib dibayarkan oleh peminjam.
- Bahwa kemudian apabila ada yang tertarik dan mengirimkan pesan *messenger* maka Terdakwa arahkan untuk mengirimkan pesan ke akun whatsapp 085751502365. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengirimkan KTP, buku rekening dan Kartu Keluarga dan uang administrasi melalui rekening Bank atau akun DANA, administrasi wajib dibayarkan dahulu dengan nilai sesuai dengan pengajuan pinjaman, apabila peminjam mengajukan pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), apabila mengajukan pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila mengajukan pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah itu setelah Terdakwa menerima uang admin maka Terdakwa membuat bukti tranfer palsu (editan) agar seolah-olah uang tersebut sudah masuk ke rekening peminjam, kemudian langsung Terdakwa lakukan blokir kepada nomo *whatsapp* korban maupun akun facebooknya.

- Bahwa postingan di facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> Terdakwa lakukan pada tanggal 23 Maret 2022 dan 28 Maret 2022 di Blok D Kamar 2 Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa postingan *facebook* pinjaman online tersebut kemudian dilihat oleh banyak orang termasuk Saksi Netty Kumala Dewi dengan menggunakan akun facebooknya dengan nama Netty Sriasmani Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080125347847> pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB, karena Saksi Netty Kumala Dewi membutuhkan uang selanjutnya Saksi Netty Kumala Dewi menghubungi akun *facebook* atas nama Anitha Nitha melalui aplikasi *facebook messenger* dan komunikasi terkait proses pinjaman kembali berlanjut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 13.54 WIB melalui media *whatsapp*, saat itu Terdakwa mengirimkan brosur tabel peminjaman beserta syarat pinjaman melalui nomor *whatsapp* 085751502365 ke nomor *whatsapp* nya Saksi Netty Kumala Dewi, mendapat kiriman brosur table pinjaman beserta syarat pinjaman tersebut, Saksi Netty Kumala Dewi memutuskan meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tenor pembayaran selama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Netty Kumala Dewi untuk membayar biaya admin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar pinjamannya segera cair atas hal tersebut Saksi Netty Kumala Dewi kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BRI 024301015407536 atas nama Ernawati, setelah berhasil kemudian Saksi Netty Kumala Dewi mengirimkan bukti transfer, foto buku rekening dimana dana pinjaman akan ditransfer ke nomor *whatsapp* Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Netty Kumala Dewi diminta menunggu beberapa saat oleh Terdakwa dengan alasan masih diproses kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengedit resi transfer bank dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang telah Terdakwa download dari media playstore dan dengan menggunakan aplikasi tersebut Terdakwa mengedit sebuah foto resi transfer bank BNI menjadi seolah-olah asli yang berisi keterangan bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi Netty Kumala Dewi, selanjutnya hasil editan berupa foto resi transfer dikirimkan ke whatsapp Saksi Netty Kumala Dewi, sekitar Pukul 17.38 WIB Saksi Netty Kumala Dewi mendapat pesan *whatsapp* dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dicarikan ke rekening Saksi Netty Kumala Dewi namun setelah dicek berulang kali oleh Saksi Netty Kumala Dewi uang tersebut tidak kunjung masuk ke rekening Saksi Netty Kumala Dewi, Saksi Netty Kumala Dewi berupaya menagih kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan pemblokiran terhadap akun *whatsapp* dan akun *facebook* Saksi Netty Kumala Dewi sehingga tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Netty Kumala Dewi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika dengan vonis 9 tahun dan 2 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan hingga saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman tersebut di Lapas Kelas IIA Kasongan, dan Terdakwa melakukan penipuan pinjaman online tersebut ketika sedang menjalani masa hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa beberapa pengertian sub-unsur dari Pasal ini adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Dengan Sengaja* adalah merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;
- *Tanpa Hak* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak mempunyai ijin, keahlian tertentu, atau alas hak atau landasan hukum yang sah.
- *Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan*, dalam unsur ini menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi. Makna dari unsur ini yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru.
- *Mengakibatkan kerugian konsumen*, unsur ini berarti mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- *Transaksi Elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa membeli handphone merk Samsung A12 dari saudara Reza sesama narapidana di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan kemudian Terdakwa login ke akun facebook dengan akun atas nama Anitha Nitha Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> yang sebelumnya telah dibuat oleh saudara Alung sesama narapidana Lapas Narkotika Kelas II Kasongan atas permintaan Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan akun

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook atas nama Anitha Nitha, Terdakwa memposting pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening, Kartu Keluarga dan uang administrasi yang wajib dibayarkan oleh peminjam;

Menimbang, bahwa kemudian apabila ada yang tertarik dan mengirimkan pesan *messenger* maka Terdakwa arahan untuk mengirimkan pesan ke akun whatsapp 085751502365. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengirimkan KTP, buku rekening dan Kartu Keluarga dan uang administrasi melalui rekening Bank atau akun DANA, administrasi wajib dibayarkan dahulu dengan nilai sesuai dengan pengajuan pinjaman, apabila peminjam mengajukan pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), apabila mengajukan pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila mengajukan pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah itu setelah Terdakwa menerima uang admin maka Terdakwa membuat bukti tranfer palsu (editan) agar seolah-olah uang tersebut sudah masuk ke rekening peminjam, kemudian langsung Terdakwa lakukan blokir kepada nomo *whatsapp* korban maupun akun facebooknya;

Menimbang, bahwa postingan di facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> Terdakwa lakukan pada tanggal 23 Maret 2022 dan 28 Maret 2022 di Blok D Kamar 2 Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan. Kemudian postingan *facebook* pinjaman online tersebut dilihat oleh banyak orang termasuk Saksi Netty Kumala Dewi dengan menggunakan akun facebooknya dengan nama Netty Sriasmani Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080125347847> pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB, karena Saksi Netty Kumala Dewi membutuhkan uang selanjutnya Saksi Netty Kumala Dewi menghubungi akun *facebook* atas nama Anitha Nitha melalui aplikasi *facebook messenger* dan komunikasi terkait proses pinjaman kembali berlanjut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 13.54 WIB melalui media *whatsapp*, saat itu Terdakwa mengirimkan brosur tabel peminjaman beserta syarat pinjaman melalui nomor whatsapp 085751502365 ke nomor *whatsapp* nya Saksi Netty Kumala Dewi, mendapat kiriman brosur table pinjaman beserta syarat pinjaman tersebut, Saksi Netty Kumala Dewi memutuskan meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tenor pembayaran

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Netty Kumala Dewi untuk membayar biaya admin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar pinjamannya segera cair atas hal tersebut Saksi Netty Kumala Dewi kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BRI 024301015407536 atas nama Ernawati, setelah berhasil kemudian Saksi Netty Kumala Dewi mengirimkan bukti transfer, foto buku rekening dimana dana pinjaman akan ditransfer ke nomor *whatsapp* Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Netty Kumala Dewi diminta menunggu beberapa saat oleh Terdakwa dengan alasan masih diproses kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengedit resi transfer bank dengan menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang telah Terdakwa download dari media playstore dan dengan menggunakan aplikasi tersebut Terdakwa mengedit sebuah foto resi transfer bank BNI menjadi seolah-olah asli yang berisi keterangan bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi Netty Kumala Dewi, selanjutnya hasil editan berupa foto resi transfer dikirimkan ke *whatsapp* Saksi Netty Kumala Dewi, sekitar Pukul 17.38 WIB Saksi Netty Kumala Dewi mendapat pesan *whatsapp* dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dicarikan ke rekening Saksi Netty Kumala Dewi namun setelah dicek berulang kali oleh Saksi Netty Kumala Dewi uang tersebut tidak kunjung masuk ke rekening Saksi Netty Kumala Dewi, Saksi Netty Kumala Dewi berupaya menagih kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan pemblokiran terhadap akun *whatsapp* dan akun *facebook* Saksi Netty Kumala Dewi sehingga tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Netty Kumala Dewi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan pertimbangan fakta persidangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa membuat postingan pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening dan Kartu keluarga kemudian apabila ada yang tertarik dan mengirimkan pesan *messenger* maka Terdakwa arahkan untuk mengirimkan pesan ke akun *whatsapp* 085751502365. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengirimkan KTP, buku

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



rekening dan Kartu Keluarga dan uang administrasi melalui rekening Bank atau akun DANA, administrasi wajib dibayarkan dahulu dengan nilai sesuai dengan pengajuan pinjaman, apabila peminjam mengajukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, apabila Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu setelah Terdakwa menerima uang admin maka Terdakwa akan membuat bukti tranfer palsu (editan) agar seolah-olah uang tersebut sudah masuk ke rekening peminjam, kemudian langsung Terdakwa lakukan blokir kepada nomo *whatsapp* korban maupun akun facebooknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun



dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan tuntutan dari Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa sedang menjalani proses pidana di Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN Plk, hal mana semestinya Terdakwa yang sedang menjalani hukuman meng-insyafi perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi namun apa yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani proses pidana di Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan, berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN Plk, sehingga terhadap masa penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;
- 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.
- 1 (satu) unit merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
- 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.
- 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn atas nama Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa sedang menjalani proses pidana di Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN Plk;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Netty Kumala Dewi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;
 - 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BHRUDIN;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.
- 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn atas nama Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.,H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ksn